

JASA TELEKOMUNIKASI - PENYELENGGARAAN

2008

PERMENKOMINFO NO. 7 TAHUN 2008, LL KOMINFO : 3 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK :
- Untuk mendorong percepatan pertumbuhan jasa telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan KM. 21 Tahun 2001 untuk menyederhankan ketentuan tentang uji layak operasi.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 94 Tahun 2006; PERPRES No. 10 Tahun 2005 jo PERPRES No. 7 Tahun 2007; KEPMENHUB No. KM. 20 Tahun 2001 jo PERMENKOMINFO No. 40/P/M/KOMINFO/12/2006; KEPMENHUB No. KM. 21 Tahun 2001 jo KEPMENHUB No. KM. 30 Tahun 2004; PERMENKOMINFO NO. 01/P/M.KOMINFO/4/2005; PERMENKOMINFO No. 3/P/M.KOMINFO/5/2005; dan PERMENKOMINFO No. 08/P/M.KOMINFO/02/2006.

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kewajiban uji layak operasi dan kriteria yang harus dipenuhi untuk kewajiban uji layak operasi.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 April 2008.

Lamp : 3 hlm

Status keberlakuan: mengubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2004